

POLITIK SOSIAL DAN POLITIK KRIMINAL PENANGGULANGAN COVID19

Safik Faozi

Fakultas Hukum Universitas Stikubank
safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

ABSTRAK

Penanggulangan Covid19 merupakan politik sosial untuk melindungi masyarakat dari penyebaran covid19 yang telah membahayakan keselamatan hidup dan kelangsungan masyarakat, bangsa dan negara. Politik sosial ini bisa dilakukan melalui upaya-upaya rasional dan total untuk menanggulangi upaya penyebaran covid19. Penegakan aturan hukum dengan mengenakan sanksi bagi pelanggar merupakan implementasi dari upaya politik kriminal. Integrasi penanggulangannya dilakukan dengan mengintegrasikan secara rasional pendekatan penal dan penal yang berpijak pada perlindungan sosial, seperti pemanfaatan media membangun kesadaran masyarakat, pelibatan jaringan tokoh-tokoh strategis, manajemen pengendalian berbasis pada ilmu, pemanfaatan teknologi informasi untuk pencegahan penyebaran covid19 dan penyediaan bantuan langsung tunai yang terintegrasi, dan penerapan sanksi pidana yang berfungsi subsider.

Kata kunci: *Politik Sosial, Politik Kriminal, Penanggulangan Covid-19*

1. PENDAHULUAN

Wabah Covid19 terus berlangsung di masyarakat. Tidak saja menimbulkan kerugian di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, tetapi telah menyentuh kerugian masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, peribadatan bahkan juga ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara. Begitu mengkhawatirkan perkembangan penyebaran Covid19 ini sampai pemerintah mengeluarkan kebijakan yang selain membatasi kegiatan bekerja dan kegiatan masyarakat mulai dengan istilah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan menaikkan menjadi kondisi yang darurat dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat. Bahkan hasil evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM sekarang ini diberi level atau tingkatan berdasarkan situasi dan kondisi yang berlangsung di masing-masing masyarakat yaitu dengan istilah PPKM Level 3 atau Level 4.

Penanggulangan terhadap penyebaran Covid 19 ini bersifat kompleks karena menyentuh seluruh sendi-sendi masyarakat yang mendasar yaitu kebutuhan kesehatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, juga terkait bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, ideologi dan pertahanan dan keamanan masyarakat. Daya desak penanggulangan Covid19 sudah masuk dalam kategori darurat. Untuk itu pendekatan penanggulangan yang selama ini nampak pada aspek kegiatan ekonomi dinilai tidak menyelesaikan masalah namun justru semakin membahayakan kehidupan jiwa masyarakat mengingat tingkat penyebarannya yang sudah pernah menyentuh pasien terkonfirmasi positif di atas 55 ribuan setiap hari dan telah mengancam ketersediaan oksigen yang sempat mengalami kelangkaan di beberapa Rumah Sakit termasuk Rumah Sakit Sardjito Yogyakarta. Kompleksitas penanggulangan penyebaran Covid19 semakin sulit dihadapkan pada tingkat kedisiplinan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Kondisi ini yang menjadi hambatan penegakan protokol kesehatan secara ketat di masyarakat, apalagi ketidakpatuhan masyarakat sering menjadi fakta kultural masyarakat Indonesia¹ juga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan akan pangan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang mengalami keterbatasan di saat diberlakukannya Pemberlakuan Sosial Berskala Besar. Upaya menegakkan aturan dengan menerapkan sanksi dengan maksud untuk mencegah penyebaran Covid19 juga diberlakukan baik sanksi pidana penjara, denda, atau sanksi administrasi. Bahkan tidak jarang juga diberlakukan sanksi-sanksi yang bersifat sosial.

Penanggulangan Covid19 dengan memberikan sanksi pidana merupakan penerapan dari kebijakan hukum pidana (law criminal application). Namun penerapan sanksi pidana dengan alasan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelanggar undang-undang sebetulnya merupakan bagian dari politik kriminal yaitu usaha masyarakat yang bersifat total dan rasional untuk menanggulangi kejahatan (baca : pelanggar undang-undang). Dalam politik kriminal, upaya penerapan sanksi pidana (criminal law application) ternyata mengalami keterbatasan dalam hukum pidana apalagi ini menyangkut persoalan sosial yang saling bersinggungan yaitu kesehatan masyarakat dan kebutuhan pangan masyarakat. Adanya kenekatan masyarakat untuk tetap bekerja memenuhi kebutuhan makan merupakan persoalan sosial ekonomi yang tidak cukup diatasi dengan memberikan ancaman atau sanksi pidana bagi pelanggarnya. Secara politik kriminal ada pendekatan lain untuk bisa dipakai dalam melingkupi keterbatasan pendekatan yang mengenakan sanksi hukuman bagi pelaku. Atas dasar hal tersebut perlu pendekatan politik kriminal terhadap penanggulangan penyebaran Covid19.

¹ Kajian Koentjoroningrat yang memotret ketidakpatuhan masyarakat Indonesia yang bersifat kultural.


2. PERMASALAHAN

- a. Bagaimana pendekatan politik kriminal dalam perspektif politik sosial terhadap penanggulangan penyebaran Covid19 ?
- b. Bagaimana pendekatan politik kriminal terhadap penanggulangan penyebaran Covid19 ?
- c. Bagaimana pendekatan politik kriminal dalam perspektif politik sosial terhadap penanggulangan penyebaran Covid19 ?

3. PEMBAHASAN

3.1. Politik Kriminal dalam Perspektif Politik Sosial Penanggulangan Penyebaran Covid19

Politik kriminal sebagaimana yang dinyatakan oleh Sudarto merupakan upaya rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Marc Ancel merumuskan tentang politik criminal sebagai *the rational organization of the social reactions to crime*.² G.P. Hoefnagels yang memberi makna *criminal policy* dalam berbagai pengertian, seperti ungkapan bahwa *the science of criminal policy is the science of crime prevention, criminal policy as a science of policy is part of a larger policy : the law enforcement policy*. Barda Nawawi Arief mengilustrasikan pendekatan politik kriminal sebagai bagian politik sosial sebagaimana tersaji dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Skema Criminal Policy G. Peter Hoefnagels

Penanggulangan pelanggaran ketentuan hukum pembatasan sosial berskala besar dimaksudkan untuk mewujudkan adanya kehidupan yang aman, damai. Kebutuhan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai merupakan sarana untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diilustrasikan dengan istilah tata tenteram dan kerta rahardja. Kehidupan masyarakat yang aman, adil dan sejahtera merupakan politik sosial yang harus diwujudkan oleh negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Aenia ke IV UUD 1945 yaitu melindungi masyarakat, mencerdaskan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Politik sosial yang diamanatkan Konstitusi UUD 1945 kepada penyelenggara negara sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan perlindungan masyarakat terhadap penyebaran Covid 19 yaitu amanah suci UUD 1945 yaitu melindungi masyarakat terhadap penyebaran Covid19 dan upaya mewujudkan masyarakat tetap tercukupi kebutuhan pokoknya sehingga terhindar dari kehidupan masyarakat yang tidak sejahtera. Untuk mewujudkan politik sosial terhadap penyebaran Covid19 selain harus berdasar pada rasionalitas – sebagai suatu ciri dari pendekatan kebijakan – juga harus membuka diri dari alternatif pilihan dari kebijakan yang diambil. Pendekatan politik sosial yang bersifat terbuka dan rasional terhadap penanggulangan penyebaran Covid19 menandakan pendekatan yang tidak bersifat emosional, melainkan pendekatan yang dibangun atas dasar ilmu yang sarat dengan nilai-nilai rasionalitas. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan sebagai suatu kebijakan negara telah menentukan adanya kebijakan karantina wilayah, rumah, rumah sakit atau pembatasan sosial untuk pencegahan dan penanggulangan suatu wabah yang bersifat menular. Berdasarkan Pasal 49 menegaskan kebijakan tersebut harus berdasarkan pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Adanya kebijakan negara yang berupa pembatasan sosial berskala besar menandakan bahwa kebijakan negara tersebut telah dibangun atas dasar pertimbangan yang bersifat rasional. Meskipun kebijakan sosial telah didasarkan atas pertimbangan yang rasional, namun yang menjadi persoalan adalah pilihan yang diambil oleh pemerintah adalah pembatasan sosial yang berskala besar, bukan pilihan pada karantina wilayah atau karantina rumah sebagaimana juga yang dialternatifkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

² G.Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, t.t., hal. 57.

Pilihan untuk melakukan karantina wilayah yang disuarakan oleh masyarakat telah dikalahkan oleh kepentingan ekonomi dan bisnis. Bahkan di tahun 2020 Gubernur Jakarta yang mengambil kebijakan untuk melakukan penutupan wilayah DKI (lockdown, atau menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2018 dengan istilah karantina wilayah) tidak didukung oleh pemerintah pusat, dan juga ditolak oleh pemilik Jarum Group dengan mengirimkan surat penolakan secara terbuka kepada Presiden Republik Indonesia. Dominasi pertimbangan ekonomis daripada pertimbangan kesehatan tegas ditolak oleh Dr. Faisal Basri seorang dosen Universitas Indonesia dan pengamat ekonomi INDEF yang senior. Adanya pilihan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat oleh Pemerintah dan bukan karantina wilayah merupakan pilihan politik sosial penanggulangan Covid19 yang sampai sekarang masih menjadi kekhawatiran masyarakat, meskipun kebijakan ini sudah berlangsung lebih dari 16 bulan.

Pendekatan politik sosial yang sarat dengan pilihan-pilihan yang bersifat rasional yang dibangun atas dasar ilmu mengajarkan bahwa ketidakberdayaan suatu metode yang sudah terfalsifikasi mengharuskan berganti dengan metode yang lain. Pembatasan sosial yang dibarengi dengan vaksinasi yang tidak direkomendasikan oleh World Health Organization (WHO) tidak cukup berkemampuan menurunkan angka penyebaran Covid19. Untuk itu diperlukan sebagai suatu politik sosial untuk memberikan alternatif pilihan vaksin yang direkomendasikan World Health Organization (WHO). Pada sisi yang lain juga diperlukan metode lain di luar dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Alternatif kebijakan sosial lain yang ditentukan oleh Undang-undang adalah Karantina Wilayah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) menegaskan bahwa karantina wilayah merupakan bagian respon dari kedaruratan kesehatan masyarakat. Tanggung jawab Pemerintah Pusat ini juga dapat melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya. (Pasal 55). Ini artinya adanya tanggung jawab bersama upaya penanggulangan Covid19 dengan dalam kendali Pemerintah Pusat. Kebijakan untuk melakukan karantina wilayah atau lockdown yang membatasi keluar masuk wilayah juga disinggung kembali di tengah adanya kebijakan pembatasan wilayah dalam level oleh Jusuf Kalla mantan Wakil Presiden, maupun oleh Dr. Rizal Ramli yaitu pemberlakuan penutupan wilayah dan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat. Usulan yang diajukan Jusuf Kalla membutuhkan 60 T perbulan selama 6 bulan.³ Sedangkan Rizal Ramli memperkirakan adanya alokasi anggaran sebesar 415 T⁴ juga diajukan oleh Dr. Rizal Ramli. Upaya ini masih bisa dilakukan oleh Pemerintah, namun nampaknya pemerintah lebih memilih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Ini artinya pemerintah masih yakin dengan pilihan kebijakannya meskipun telah beberapa kali dinilai tidak berhasil dalam menanggulangi penyebaran Covid19.

Dalam sudut pandang viktimologi yang orientasinya pada upaya meminimalkan adanya korban yang terus berjatuhan, pelibatan bersama pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 55 mengajarkan adanya landasan argument kontrak sosial dan solidaritas sosial. Adanya tanggungjawab pemerintah pusat dalam penanggulangan Covid 19 merupakan implementasi dari argument kontrak sosial, dan pelibatan dengan pihak terkait lainnya merupakan penjabaran dari argument solidaritas sosial. Adanya Jogo Tonggo yang tumbuh secara sukarela telah meringankan beban masyarakat, baik individual, organisasi masyarakat atau gerakan masjid/gereja peduli Covid 19 dalam berbagai bentuk seperti pemberian masker, makanan atau alat-alat pelindung diri (APD). Jiwa gotongroyong masyarakat untuk bersama-sama berbagi meringankan beban masyarakat yang menjadi ciri masyarakat bisa dijadikan modal sosial untuk ditransformasikan dalam gerakan masyarakat.

3.2. Perspektif Politik Kriminal terhadap Penerapan Sanksi Penanggulangan Covid19

a. Penerapan Sanksi Pidana

Salah satu upaya penanggulangan Covid19 adalah penegakan aturan Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat. Penegakan aturan hukum ini ternyata tidak berada dalam ruang yang hampa, melainkan berada dalam kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang mengalami defisit disiplin terhadap aturan hukum. Bahkan Gurnal Myrdal pernah menilai kita sebagai negara yang lemah penegakan hukumnya, sebagaimana Koentoroningrat juga menilai masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang tidak disiplin. Adanya kondisi factual ini, pemerintah mencoba menegakkan aturan PSBB atau PPKM darurat dengan mengenakan sanksi yang tegas. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 dan KUHP telah menentukan adanya sanksi pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda dalam jumlah tertentu. Ancaman pidana juga dapat dikenakan melalui KUHP dimulai Pasal 212-216, dan Pasal 218 KUHP. Ancaman sanksinya hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500, atau *pidana penjara paling lama empat bulan dua*

³ Perhitungan kasarnya ada 60 juta keluarga dengan 30 % penerima bantuan langsung tunai sebesar Rp 1.000.000/setiap KK setiap bulan selama 6 bulan.

⁴ Perhitungan kasarnya pemberian BLT untuk 70 juta warga miskin dengan nilai nominal 105 T tiap bulan dan kebutuhan 100 T selama 3 bulan.

minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000 (Pasal 216), atau pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000 (Pasal 218).

Ancaman-ancaman sanksi pidana tersebut jika diterapkan berarti adanya penerapan hukum pidana sebagai salah satu upaya politik kriminal melalui jalur hukum pidana (penal). Dalam kajian politik kriminal, penerapan hukum pidana tersebut harus mempertimbangkan hakikat dari fungsi subsider hukum pidana pada satu sisi juga berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Ini artinya penerapan sanksi pidana harus dilakukan secara selektif, apalagi penerapan sanksi pidana dihadapkan dengan kondisi sosial yang memaksa masyarakat harus memenuhi kebutuhan dasarnya. Khusus bagi sektor usaha kecil masyarakat bagi anggota masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti penerapan penegakan sanksi hukumnya masih dalam batas pembatasan jam buka usaha, pelayanan on line atau bersifat dine out. Pelanggaran terhadap aturan hukum ini dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang masih dalam batas-batas penegakan disiplin masyarakat, misalnya diproses dalam peradilan cepat dan dikenakan pidana kurungan 1-3 hari atau denda minimal. Bahkan penegakan sanksi-sanksi sosial perlu diinisiasi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

b. Peranan Media

Secara politik kriminal, upaya ini bisa dilakukan melalui perubahan persepsi masyarakat tentang bahaya perilaku tidak patuh terhadap ketentuan hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Upaya telah dilakukan melalui pemuatan berita-berita penyebaran covid19 yang dapat menyadarkan masyarakat untuk patuh dan taat pada ketentuan hukum perintah. Melalui media cetak, televisi dan media sosial lainnya, masyarakat sudah menampakkan kesadaran untuk mematuhi secara ketat protokol kesehatan yaitu mengenakan masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Perilaku masyarakat telah menunjukkan adanya perubahan ini. Masyarakat telah membatasi kerumunan pertemuan-pertemuan sudah lebih dari 1 tahun. Pertemuan warga di tingkat RT atau wilayah atau komunitas lain telah bergeser menjadi pertemuan melalui grup whatsapp atau melalui media sosial lainnya. Bahkan kerumunan pengajian-pengajian juga sangat terbatas dan digantikan pengajian on line melalui youtube. Bahkan tempat-tempat peribadatan pun juga terjadi penurunan jamaah ibadah baik di Masjid, gereja atau tempat ibadah lainnya. Kesadaran pengajian melalui youtube sudah menjadi model pengajian on line sekarang ini. Perilaku kehidupan baru dalam beberapa pertemuan untuk menghindari kerumunan telah terbentuk.

c. Pelibatan tokoh-tokoh masyarakat

Masyarakat Indonesia yang bersifat komunal dan patuh pada tuntutan tokoh-tokoh panutan menjadi modal sosial yang luar biasa. Modal sosial yang menjalin komunitas-komunitas sosial yang sarat dengan tuntutan tokoh masyarakat menjadi media yang sangat strategis dan efektif dalam gerakan sosial sadar bahaya covid19. Pemanfaatan media ini disadari oleh Ketua PBNU Kyai Aqiel Siradj kurang dimaksimalkan. Beliau mengakui sebagai Ketua PBNU dengan jaringan modal sosial yang sangat kuat dan bersifat sarat kultural sedari awal tidak begitu banyak dilibatkan untuk membangun gerakan sosial. Padahal dengan jumlah puluhan juta jamaah dan jaringannya yang sarat dengan nilai-nilai kultural jamaah NU dan organisasi kultural lainnya menjadi pilar utama dalam dalam gerakan umat peduli Covid19. Tidak saja dapat dilibatkan pada gerakan sosial pencegahan penyebaran covid19, tetapi juga menjadi pusat gerakan umat untuk berbagi dan peduli bagi korban covid19.

d. Manajemen Pengendalian Covid19 Berbasis Ilmu

Pendekatan manajemen dan kelembagaan pengendalian covid19 dinilai tidak maksimal pada pencegahan penyebaran covid19 yang berbasis pada pijakan ilmu. Pijakan ilmu yang ditentukan oleh amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 adalah penutupan wilayah atau karantina wilayah dengan menyediakan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama adanya karantina wilayah. Adanya pendekatan pembatasan sosial berskala besar atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang memberi kemungkinan adanya pergerakan sosial membuka potensi dan kerawanan penyebaran covid19. Apalagi kelonggaran ini didominasi oleh kepentingan ekonomis yang bersifat pragmatis. Pengalaman pemberlakuan PSBB dan PPKM yang disertai dengan program vaksinasi tidak mampu menurunkan penyebaran covid19. Meskipun vaksinasi telah dilakukan bersamaan dengan pemberlakuan PPKM, angka penyebaran Covid19 menampakkan kecenderungan kenaikan yang mengkhawatirkan dan menimbulkan keadaan darurat. Secara kebijakan, pilihan metode yang tidak efektif bagi penanggulangan penyebaran covid19 ditinjau ulang untuk diganti metode lain yang basisnya adalah ilmu dan teknologi. Ilmu karantina wilayah dan jaminan ketercukupan kebutuhan dasar pada satu sisi, juga percepatan masifnya vaksinasi yang efektif mencegah penyebaran covid19 dan pemanfaatan jaringan modal sosial masyarakat untuk meringankan beban masyarakat pada sisi yang lain. Kritik Ulil Absar Abdala terkait manajemen pengendalian PPKM Darurat wilayah Jawa dan Bali sudah terkendali meskipun fakta dilapangan parah sekali, dan rencana vaksin berbayar yang jauh dari

pendekatan psychology massa disaat pandemic covid19 lagi mengkhawatirkan masyarakat menunjukkan pendekatan yang kurang kuat berbasis pada konsistensi ilmu.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi telah sangat membantu upaya membangun kesadaran warga masyarakat, bahkan telah secara masif membantu memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya di tengah masifnya penyebaran covid19. Beberapa fasilitas on line yang dilakukan grab, gojek, bukalapak, tokopedia, dan perbankan online telah masuk pada digitalisasi termasuk pelayanan jasa kesehatan, dunia pendidikan, dan sektor lainnya. Digitalisasi telah merasuk pada seluruh bidang kehidupan. Ini juga merupakan upaya yang dapat mencegah penyebaran covid19 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

4. PENUTUP

- a. Politik kriminal terhadap penegakan aturan hukum di masa penyebaran Covid19 harus merupakan cara-cara yang rasional yaitu mengintegrasikan secara total upaya pencegahan pelanggaran aturan hukum di masa PPKM Darurat.
- b. Politik kriminal penegakan aturan hukum di masa masa penyebaran Covid19 merupakan bagian dari kebijakan sosial yaitu perlindungan masyarakat dari penyebaran covid19. Kebijakan atau politik sosial dilakukan berdasarkan kajian ilmu yang bersifat multidisiplin yang basisnya berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Politik sosialnya ada pencegahan penyebaran Covid19 melalui karantina wilayah dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
- c. Politik kriminal penegakan aturan hukum di masa penyebaran covid19 dilakukan dengan mengintegrasikan penerapan sanksi pidana yang bersifat penal dengan upaya masyarakat yang bersifat non penal yaitu pemanfaatan media masa secara masif untuk mempengaruhi persepsi masyarakat, pelibatan tokoh-tokoh sosial dengan jaringan modal sosial yang bersifat kultural strategis, dan manajemen pengendalian penyebaran covid19 yang konsisten bertumpu pada ilmu kesehatan yang diintegrasikan dengan ilmu sosial dan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief, Barda Nawawi, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Semarang, 1996.
- [2] _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- [3] G. Peter Hoefnagles, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, Cluwer Deventer, Holland, 1969
- [4] Packer, H.L.I., *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968.
- [5] Rahardjo, Satipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1986.
- [6] _____, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- [7] Undang-undang
- [8] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- [9] Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- [10] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP